



P U T U S A N
Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suardi alias Yadi bin Baddu**
2. Tempat lahir : Pallameang
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Batulicin RT 009 RW 002 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 dan berada dalam masa pengungkapan sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Bln tanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI Als YADI Bin BADDU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUARDI Als YADI Bin BADDU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"dengan sengaja telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI Als YADI Bin BADDU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUARDI Als YADI Bin BADDU pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika saksi I Norman dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan kemudian kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melihat terdakwa Suardi Als Yadi Bin (Alm) Baddu dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 g (nol koma dua tujuh gram) di kantong celana depan bagian kanan yang digunakan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Eman (belum tertangkap) dengan cara menghubungi Sdr. Eman dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki, selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0834 tanggal 28 Juli 2020 yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt.M.Sc Dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu;

Perbuatan terdakwa SUARDI Als YADI Bin BADDU sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SUARDI Als YADI Bin BADDU pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika saksi I Norman dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan kemudian kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melihat terdakwa Suardi Als Yadi Bin (Alm) Baddu dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 g (nol koma dua tujuh gram) di kantong celana depan bagian kanan yang digunakan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa milik terdakwa yang telah terdakwa gunakan disebuah rumah kosong, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pergi ketempat orang bermain dom dan beberapa lama kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung mengamankan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu terdakwa gunakan dengan cara butiran Kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam pipet kaca kecil dan lengkap dengan bongnya , selanjutnya dari bawah pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dan terdakwa hisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 14 September 2020 hasil test urine terdakwa yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa laboratorium yaitu Yuli Susanti, A.md. AK dan Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM diperoleh hasil sebagai berikut:

Terhadap sample Urine atas nama SUARDI Als YADI hasilnya

TEST METAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE POSITIF (+);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0834 tanggal 28 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si.,Apt.M.Sc Dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat izin Menteri, sedangkan terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa SUARDI Als YADI Bin BADDU sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Dakwaan tersebut serta Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Norman mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Saksi bersama Saksi Norman dan Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu di kantong celana depan bagian kanan yang digunakan Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah sisa dari pemakaian sebelumnya di sebuah rumah kosong, dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke tempat orang lain untuk bermain domino dan beberapa lama kemudian Saksi menangkap Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa shabu yang ditemukan Saksi saat penggeledahan sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,27 (nol koma dua tujuh);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam pipet kaca kecil beserta bongnya, kemudian bawah pipet kaca tersebut dibakar, lalu Terdakwa hisap shabu tersebut dengan menggunakan pipet, dan setelah dihisap, asap shabu tersebut diembuskan kembali seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Norman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripda Asep Setiawan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram di kantong celana depan bagian kanan yang digunakan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Eman dengan cara terdakwa menghubungi Eman di Lembaga Pemasyarakatan dan memesan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, posisi Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sedang duduk melihat orang bermain domino dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dipergunakan dan terakhir Terdakwa mempergunakan shabu 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap oleh Saksi dan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mempergunakan shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga setempat dan tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Norman, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa akan panen tambak udang dan ikan bandeng milik kakak Terdakwa bernama Haji Ami, kemudian Terdakwa menghubungi Eman untuk membeli shabu dan tidak lama kemudian Eman mengabari Terdakwa bahwa ia berada di dekat tambak ban dan meminta Terdakwa untuk meletakkan uang Terdakwa di dekat tambak ban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke tempat Eman berada dan mengambil shabu yang diletakkan Eman di dekat batu dengan dimasukan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Eman yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sebagian shabu tersebut di rumah kosong;
- Bahwa shabu tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pos tempat bermain domino dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Hasan di pos tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA datang anggota polisi ke pos tempat Terdakwa akan bermain domino, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sebagai penambah daya tahan tubuh untuk menjaga tambak, karena tambak milik kakak Terdakwa akan panen udang dan ikan bandeng, sehingga akan rawan aksi pencurian bila tidak dijaga;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang yang ada pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada tanggal 18 Juli 2020, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.20.0834 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 28 Juli 2020, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba yang diterbitkan oleh Klinik Medika Batulicin pada tanggal 14 September 2020, dengan hasil tes urine atas nama Suardi alias Yadi bin Baddu (Alm) ditemukan zat adiktif/ narkoba, yaitu Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Eman untuk membeli shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke tempat Eman berada dan mengambil shabu yang diletakkan Eman di dekat batu dengan dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Eman yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian shabu tersebut di rumah kosong;
- Bahwa shabu tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pos tempat bermain domino dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Hasan di pos tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA datang anggota polisi ke pos tempat Terdakwa akan bermain domino, yaitu di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu, kemudian Saksi Asep Setiawan dan Saksi Norman bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket pada diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sebagai penambah daya tahan tubuh untuk menjaga tambak, karena tambak milik kakak Terdakwa akan panen udang dan ikan bandeng, sehingga akan rawan aksi pencurian bila tidak dijaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Suardi alias Yadi bin Baddu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Asep Setiawan dan Saksi Norman bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap 2 (dua) paket shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Asep Setiawan dan Saksi Norman bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.20.0834 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 28 Juli 2020, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dakwaan primer yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan sebagai salah satu tujuan dari hukum, maka perlu dipertimbangkan lebih jauh mengenai unsur kesalahan dan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut sebagaimana dalam dakwaan subsider, dan bilamana dakwaan subsider terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna;
3. Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan



lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “Tanpa Hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari Menteri terkait, serta frasa “Melawan Hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Eman yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian shabu tersebut di rumah kosong;

Menimbang, bahwa shabu tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pos tempat bermain domino dan akan dikonsumsi Terdakwa bersama Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang diterbitkan oleh Klinik Medika Batulicin pada tanggal 14 September 2020, dan didapatkan hasil tes urine atas nama Suardi alias Yadi bin Baddu (Alm) ditemukan zat adiktif/ narkoba, yaitu Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi BPOM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “penyalah guna” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap sub-unsur “Narkotika Golongan I” telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan secara *mutatis mutandis* sub-unsur “Narkotika Golongan I” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah narkotika yang didapatkan tersebut hanya dikonsumsi bagi dirinya sendiri, sehingga narkotika tersebut tidak diperjualbelikan, diedarkan ataupun diberikan kepada orang lain, serta tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Eman, kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa, dan sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah kosong;

Menimbang, bahwa shabu tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pos tempat bermain domino dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Hasan di pos tersebut, namun belum sempat dikonsumsi bersama Hasan, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui juga bahwa shabu yang dimiliki Terdakwa hanya untuk dikonsumsi oleh dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada tanggal 18 Juli 2020, didapatkan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi alias Yadi bin Baddu** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Bln.



3. Menyatakan Terdakwa **Suardi alias Yadi bin Baddu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram **dirampas untuk Negara**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh Rifin Nur Hakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nur Hakim Sahetapi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.